

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep negara hukum ini mencerminkan tujuan utama untuk mewujudkan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum berfungsi sebagai pengikat tatanan masyarakat yang teratur dan beradab. Undang-undang dirancang sedemikian rupa agar setiap individu, baik anggota masyarakat maupun pelaku administrasi publik, dapat berperan aktif dalam menjaga keteraturan sosial dan mencapai tujuan bersama. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum atau larangan yang ada dapat menyebabkan gangguan pada ketertiban masyarakat dan menimbulkan kerugian hukum.¹

Dalam usaha memperkuat prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan norma-norma hukum maupun Peraturan Perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas dan disiplin yang di dukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum termasuk negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualitas demikian.² Salah satu lembaga penegakan hukum yang ada di Negara Republik Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan. Jaksa sebagai aparatur negara bertugas untuk menuntut terdakwa.

¹ Meuwissen, 2008, *Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 20.

² Marwan Effendy, 2004, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, hlm. 2.

Dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam hal penuntutan, seorang jaksa harus memperhatikan mengenai hak-hak seorang terdakwa maupun korban dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana.

Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan dan Penambahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia secara tegas menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka, yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan cabang Kejaksaan Negeri. Selain berfungsi dalam peradilan pidana, Kejaksaan juga memiliki peran dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Dalam kapasitas ini, Kejaksaan dapat mewakili Negara dan Pemerintah dalam sengketa yang berkaitan dengan hukum perdata dan tata usaha negara.

Kejaksaan dalam pelaksanaan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa sebagai penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Kemudian dipertegas dalam Pasal 137 KUHAP Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya. Dalam pelaksanaannya Jaksa penuntut umum yang memiliki kewenangan dalam penuntutan selain itu juga memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP yang menentukan bahwa dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau

peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Beberapa kebijakan yang dirumuskan di dalam KUHAP menjelaskan eksistensi tugas dan wewenang Jaksa terutama dalam melaksanakan penuntutan dalam kedudukannya sebagai penuntut umum. Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan wewenang tersebut. Ini disebut *Dominus Litis* di tangan penuntut umum atau Jaksa. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara *Dominus Litis* mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.³

Hukum terus mengalami perkembangan dari dahulu sampai dengan sekarang. Perkembangan yang terjadi tentu bertujuan untuk semakin baik lagi dalam hal pelaksanaan khususnya keadilan. Berbagai upaya dilakukan agar aturan-aturan yang dibuat dapat diterapkan dengan baik di masyarakat dan sesuai dengan kondisi yang ada. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan untuk membuat suatu perubahan agar membawa kebaikan bagi semuanya. Namun segala bentuk hambatan dan rintangan bukan menjadi alasan untuk terus berusaha menciptakan keadilan yang mutlak. Perkembangan hukum mempunyai pengaruh yang besar bagi masyarakat, sehingga tidak heran segala bentuk kebijakan perlu peran dari masyarakat. Sebab pada praktiknya nanti masyarakat yang akan menjalankan proses hukum yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut salah satu perkembangan hukum yang terjadi sekarang ialah adanya Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).⁴

³ *Opcit*, hlm. 105.

⁴ Andi Maysarah, 2017, *Perubahan dan Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia*, Medan: Universitas Dharmawangsa.

Menurut Prof. Mahfud M.D, keadilan restoratif merupakan perluasan dari teori keadilan dengan pendekatan yang berbeda. Dalam konsepsi tindak pidana dilihat sebagai penyakit masyarakat yang harus disembuhkan, bukan hanya sebagai tindakan melanggar aturan hukum. Pidana dalam hal ini dipandang sebagai ultimum remedium. Dengan kata lain, terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan suatu tindakan pidana lebih diutamakan untuk diberikan sanksi berupa tindakan seperti pengembalian kepada orang tua atau mengikuti pendidikan dan pelatihan.⁵

Dalam prakteknya banyak aparat penegak hukum yang pola berpikir saat ini terpusat pada pemahaman bahwa setiap kasus pidana harus tetap masuk dalam ranah pidanaan (jalur litigasi), meskipun kasus-kasus tersebut merupakan tindak pidana dengan kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan. Hal ini sah dalam positivisme hukum, dengan syarat perbuatan tersebut nyata ada dalam Undang-Undang (Asas legalitas terpenuhi) dan sesuai dengan prinsip *equality before the law*. Namun, tak jarang proses ini justru menimbulkan disparitas pidanaan dan penegakan hukum, serta mencederai rasa keadilan di masyarakat.

Prinsip dasar Keadilan Restoratif adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.⁶ Hukum yang adil di dalam Keadilan Restoratif tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

⁵ Achmad Nasrudin Yahya, Mahfud. “Kecenderungan restoratif kadang kala hanya ada dibuku,” <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/04/17474871/mahfud-kecenderungan-restorativejustice-kadang-kala-hanya-ada-di-buku>, Dikunjungi pada tanggal 2 Oktober 2023 Pukul 19:06.

⁶ Cholida Hanum, 2021, “Prospek Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* Vol. 7 No. 1. hlm.5

Keadilan Restoratif juga dijelaskan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Perja tersebut ditegaskan bahwa Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan : keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhi dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.⁷ Penyelesaian kasus dengan pendekatan keadilan restoratif adalah konsep baru yang diperkenalkan oleh Kejaksaan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Pertimbangan yang melatarbelakangi lahirnya PERJA No. 15 Tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif, sebagaimana dinyatakan dalam poin-poin menimbang PERJA No. 15 Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

1. Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, harus dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, keadilan, dan kebenaran sesuai hukum. Selain itu, Kejaksaan juga harus memperhatikan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta menggali dan mengaplikasikan nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat;
2. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, yang fokus pada pemulihan keadaan semula serta keseimbangan antara perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tanpa mengutamakan pembalasan, merupakan kebutuhan hukum masyarakat. Pendekatan ini perlu dikembangkan sebagai mekanisme dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan reformasi sistem peradilan pidana;

⁷ Eriyanto Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, hlm.5

3. Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang untuk mengoptimalkan proses penegakan hukum sesuai Undang-Undang, dengan memperhatikan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain itu, Jaksa Agung juga bertanggung jawab untuk menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara agar penuntutan dapat dilakukan secara independen, berdasarkan hukum dan hati nurani. Ini termasuk penuntutan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Adanya Keadilan Restoratif ini memberikan upaya yang bagus untuk melakukan pemulihan terkait penyelesaian perkara pidana dalam hak khususnya Pelaku Pecandu Narkotika. Maraknya pergaulan bebas dikalangan anak muda memungkinkan semakin masifnya penyalahgunaan/pemakaian narkotika. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi generasi penerus bangsa jika terus dibiarkan. Mengenai Keadilan Restoratif dapat dilihat bahwa salah satu perkara yang bisa dilakukan dengan pendekatan tersebut ialah perkara narkotika, hal ini dapat dilihat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Bab II tentang Isi Pedoman.⁸

Tentu telah banyak perdebatan mengenai solusi yang baik untuk dapat diterapkan bagi pelaku pecandu narkotika. Sebab mereka yang merupakan pecandu narkotika pada dasarnya merupakan korban dari maraknya kebebasan pergaulan dan penyebaran narkotika. Sehingga sangat disayangkan jika mereka yang menjadi korban justru mendapatkan hukuman bukannya pemulihan. Berdasarkan hal ini jika para pecandu

⁸ Hawalia Meka, 2022, "Implementasi Keadilan Restoratif berdasarkan Surat Keputusan direktorat jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan pedoman penerapan Keadilan Restoratif di peradilan umum", *Judge:Junal hukum*, 3(2), hlm. 1-8.

narkotika tersebut hanya diberikan hukuman, maka kedepannya mereka tetap berpotensi untuk mengulangi tindakan tersebut. Lain hal jika dilakukannya pemulihan bagi para pecandu narkotika, tentu mereka kecil kemungkinan untuk melakukan hal yang sama lagi. Dengan begitu kita semua tidak perlu khawatir terhadap generasi penerus bangsa jika solusi tersebut dapat diterapkan dengan baik, adil dan tegas tanpa memperdulikan kondisi seperti ekonomi atau hal lainnya sesuai dengan Asas semua sama dihadapan hukum (*Equality Before The Law*).⁹

Melihat bahwa hal ini harus ditanggapi dengan serius karna melibatkan masa depan bangsa kedepannya dan berdasarkan Keadilan Restoratif maka Jaksa Agung ST Burhanuddin menerbitkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan *Dominus Litis* Jaksa. Mengenai pedoman tersebut berisikan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan Keadilan Restoratif terhadap pecandu narkotika.¹⁰

Apabila kita melihat dengan kondisi sekarang hal tersebut masih belum maksimal diterapkan, bahwasanya terlihat belum maraknya pelaksanaan Keadilan Restoratif sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa hal tersebut tidak dapat diterapkan secara merata terhadap pecandu narkotika. Sehingga bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung yaitu pada Perja No. 18 Tahun 2021 dapat menjadi pertimbangan yang relevan untuk membantu memberikan tuntutan serta putusan yang berfokus pada keadilan dan pemulihan dari diterapkan Pasal 127 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 dalam perkara narkotika.

⁹ Riono Sunardi, 2021, "*Analisis Yuridis Implementasi asas legalitas dan Eguality before the law dalam UU narkotika*," Jurnal Audito Congparatife Law, 2 (1), hlm. 29-42.

¹⁰ Arifai, 2021, "*Menalar Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana narkotika*", Jurnal Yudisial, 13, (3), hlm 373-390.

Berlandaskan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pelaksanaan *Restoratif Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Kejaksaan Negeri Padang**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, agar pembahasan lebih terarah, serta guna mencapai sasaran sebagai suatu karya ilmiah, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Kejaksaan Negeri Padang?
2. Bagaimanakah pertimbangan jaksa dalam pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap Penyelesaian kasus Tindak Pidana Narkotika Pada Kejaksaan Negeri Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan tesis yang penulis lakukan ini adalah :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Kejaksaan Negeri Padang.
2. Untuk menganalisis pertimbangan jaksa dalam pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap Penyelesaian kasus Tindak Pidana Narkotika Pada Kejaksaan Negeri Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian dapat dilihat secara teoretis dan secara praktis, yaitu :

1. Manfaat secara teoritis, penelitian dapat bermanfaat untuk memberi sumbangan akademis dalam kegiatan tentang pelaksanaan *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika.

2. Manfaat secara praktis, dari hasil penelitian ini semoga nantinya dapat memberi masukan kepada aparat penegak hukum terkhusus kepada jaksa dalam pelaksanaan *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika serta mendatangkan manfaat bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang ada kepentingan dengan pelaksanaan *Restorative Justice*.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian menjelaskan perbedaan bidang kajian yang di teliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal serupa.

Adapun penulis sebelumnya yang membahas terkait Implementasi pengharmonisan, pembulatan dan pementapan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Munawara, dengan judul Tesis “Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Kota Makassar”. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2013, Rumusan Masalah tesis ini membahas mengenai (1) Sejauhmana pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di kota Makassar; (2) Bagaimanakah bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang memungkinkan untuk diterapkan keadilan *restorative justice*.

Berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, Penulis membahas tentang Pelaksanaan *Restoratif Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Kejaksaan Negeri Padang Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan Hukum.

2. Mohammad Fauzi Salam dengan judul Tesis, “Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Majene)”. Sekolah Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017. Rumusan Masalah dalam tesis ini membahas mengenai (1) Apakah majelis hakim Pengadilan Negeri Majene yang mengadili tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*); (2) Bagaimanakah upaya yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Negeri Majene menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam mengadili tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga; dan (3) Apakah yang menjadi kendala majelis hakim Pengadilan Negeri Majene menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam mengadili tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, Penulis membahas tentang Pelaksanaan *Restoratif Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Kejaksaan Negeri Padang Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan Hukum.

3. Muhammad Wildan Yusuf dengan judul Tesis “Kemanfaatan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan” dengan rumusan masalah dalam tesis ini (1) Bagaimanakah pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengambil keputusan penghentian penuntutan berdasarkan *keadilan restoratif*? (2). Bagaimanakah kemanfaatan pelaksanaan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan?

Berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, Penulis membahas tentang Pelaksanaan *Restoratif Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Kejaksaan Negeri Padang Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan Hukum.

F. Kerangka Teoritis dan Konspetual

1. Kerangka Teoritis

Teori menurut Fred N. Kerlinger sebagai seperangkat konsep, batasan dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala itu.¹¹ Teori/kerangka teori dalam penelirtian hukum merupakan jawaban konseptual dari rumusan masalah dalam penelitian.¹² Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri yaitu teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya.¹³ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹⁴ Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, diperlukan beberapa teori relevan yaitu sebagai berikut:

a. Hukum Progresif

Keadilan bukan sekadar pengecekan mekanis terhadap tujuan yang tersirat dalam pasal-pasal undang-undang. Keadilan juga bukan rutinitas yang hanya dilakukan secara mekanis di ruang sidang, dan tidak memerlukan hakim yang malas atau kemanusiaan yang tumpul. Keadilan memerlukan keberanian untuk menafsirkan hukum dengan cara yang memperkuat harkat dan martabat kemanusiaan bangsa Indonesia. Keadilan seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas sehari-hari bagi polisi, jaksa, dan hakim dalam menjalankan pekerjaan mereka. Bagi PNS dan aparat penegak hukum, hukum tidak seharusnya hanya menjadi

¹¹ Kerlinger dalam Salim HS, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Cet. Ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 7

¹² M Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 61.

¹³ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 79.

¹⁴ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 80.

tumpukan berkas di meja yang harus diselesaikan. Penyelesaian masalah hukum di Indonesia seringkali berkaitan dengan prinsip kerja yang diukur berdasarkan pencapaian nilai nominal, yang mencerminkan makna yang lazim dalam dunia hukum seperti praktik mafia hukum, "akhir uang", produk karet, dan kolusi. Dalam konteks ini, keadilan sering kali dipandang sebagai pekerjaan sistem peradilan yang hanya fokus pada mendapatkan uang.¹⁵

Hukum progresif menawarkan solusi untuk kebuntuan yang ada, dengan menuntut keberanian aparat hukum dalam menafsirkan pasal-pasal untuk membudayakan masyarakat. Jika proses ini dilakukan dengan benar, cita-cita yang tertanam dalam aparat hukum akan selaras dengan upaya bangsa untuk mencapai tujuan bersama. Cita-cita ini berbeda dengan praktik ketimpangan hukum yang tidak terkendali yang masih ada saat ini. Agar ke depan tidak ada lagi diskriminasi hukum di Indonesia, prinsip persamaan di depan hukum harus diwujudkan, dan ketidakberpihakan harus menjadi prinsip mutlak. Hukum diciptakan tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk mempromosikan kebahagiaan dan kesejahteraan.

Satjipto Rahardjo, aparat hukum progresif menegakkan hukum tidak hanya menurut kata-kata hitam putih (huruf) peraturan, tetapi menurut hukum atau semangat dan makna yang lebih dalam (makna penuh) dari hukum. Penegakan hukum bukan hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan mental. Dengan kata lain, penegakan hukum dilakukan dengan tekad, empati, dedikasi terhadap penderitaan rakyat dan keberanian untuk mencari cara lain dari biasanya.¹⁶

¹⁵ Mukhidin, 2014, "*Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat*," Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1 No. 3, hlm. 269.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. xiii.

Tindakan hukum dalam pengertian luas mencakup inisiatif untuk menerapkan hukum serta menanggapi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh badan hukum, baik melalui proses peradilan maupun arbitrase dalam penyelesaian sengketa lainnya. Sementara itu, dalam pengertian sempit, penegakan hukum berfokus pada penanganan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, terutama melalui proses peradilan pidana yang melibatkan aparat penegak hukum.¹⁷

Salah satu aspek terpenting dalam penegakan hukum adalah memperkenalkan hukum kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran hukum. Lembaga penegak hukum seharusnya tidak hanya memperlakukan masyarakat sebagai objek penegakan hukum, tetapi juga melibatkan mereka dalam proses tersebut. Di Indonesia, masih banyak anggapan bahwa undang-undang bersifat dogmatis, meskipun terdapat kerancuan di masyarakat. Beberapa individu mungkin menggunakan hukum untuk kepentingan pribadi mereka, padahal keadilan adalah kebutuhan semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan aparat hukum yang responsif dan peka terhadap kondisi ini.¹⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, keadilan hanya dapat tercapai jika kita melepaskan diri dari kekangan hukum yang bersifat formal dan prosedural. Jika kita percaya bahwa hukum dan praktiknya masih bisa berfungsi sebagai alat untuk mencerdaskan masyarakat, maka kita harus berani mencari dan mengadopsi agenda alternatif yang progresif.¹⁹ Menurut Satjipto Rahardjo, berpikir progresif berarti berani melepaskan diri dari arus utama pemikiran hukum yang dogmatis dan

¹⁷ HM Ali Masyur, 2010, *Pranata Hukum dan Penegakkannya di Indonesia*, Semarang: Unnisula Press. hlm.57-66.

¹⁸ Mukhidin, *Op.cit.*, hlm. 270.

¹⁹ *Op.cit.*, hlm. 281.

menempatkan hukum dalam konteks yang lebih fleksibel. Dalam pandangan ini, hukum harus diterapkan untuk mengatasi semua isu kemanusiaan.²⁰

Memang penting untuk bekerja dari pola pikir hukum yang preskriptif, tetapi pendekatan ini tidak selalu memadai ketika para ahli hukum menghadapi masalah yang, dengan logika hukum modern, mengancam kemanusiaan dan kebenaran. Bekerja dengan pola pikir hukum progresif jelas berbeda dari paradigma hukum positivistik-praktis yang umumnya diajarkan di perguruan tinggi.²¹

Paradigma hukum progresif memandang manusia sebagai faktor utama dalam hukum. Sebaliknya, paradigma hukum positivistik menganggap bahwa kebenaran hukum berada di atas manusia, dan orang dapat diperlakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Paradigma hukum progresif, di sisi lain, menyatakan bahwa hukum dapat dipertimbangkan kembali demi eksistensialisme manusia, kebenaran, dan keadilan. Tujuan utama dari paradigma hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai pusat dari semua diskusi hukum, dengan fokus pada perilaku, tingkah laku, dan pengalaman manusia.²²

b. Teori Efektivitas Hukum

Kata "efektif" berasal dari bahasa Inggris "effective," yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilaksanakan dengan baik. Kamus Ilmiah Populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan dalam penggunaan, hasil guna, atau kontribusi terhadap tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif merujuk pada sesuatu yang memiliki efek (akibat, pengaruh, atau kesan) sejak diberlakukannya

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Semarang: Pustaka Pelajar, hlm.9.

²¹ *Ibid.*, hlm.9.

²² Mukhidin, *Op.cit.*, hlm. 281.

suatu Undang-Undang atau peraturan.²³ Efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.²⁴

Efektivitas mencakup makna keberhasilan dalam menciptakan pengaruh, kemandirian, atau kemujaraban. Membahas keefektifan hukum tidak bisa dipisahkan dari analisis karakteristik dua variabel terkait, yaitu karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang digunakan.²⁵ Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifan” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban.²⁶

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²⁷

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Molinoswki, Clarence J Dias, dan Allot. Bronislaw Malinoswki mengemukakan bahwa:²⁸

Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum membagi masyarakat menjadi dua kategori untuk analisis: (1) masyarakat modern dan (2) masyarakat primitif.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 284.

²⁴ *Ibid*

²⁵ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 67.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 85

²⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8

²⁸ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 375.

Masyarakat modern ditandai oleh perekonomian yang berbasis pasar luas, spesialisasi industri, dan penggunaan teknologi canggih. Dalam masyarakat ini, hukum dibuat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang. Sementara itu, pandangan lain tentang efektivitas hukum dikemukakan oleh Clarence J. Dias, yang berpendapat bahwa:²⁹

Sistem hukum yang efektif dapat digambarkan sebagai sistem yang di dalamnya terdapat tingkat kesesuaian yang tinggi antara aturan hukum dan perilaku manusia. Dengan demikian sistem kegal dan efektif akan ditandai dengan minimalnya disparitas antara sistem hukum formal dan sistem hukum operatif yang terjamin dengan adanya ketimpangan yang minimal.

1. Kejelasan sistem hukum;
2. Pengetahuan masyarakat tingkat tinggi terhadap isi Peraturan Hukum;
3. Mobilisasi aturan hukum yang efisien dan efektif: a. Administrasi yang berkomitmen dan, b. Keterlibatan dan partisipasi warga dalam proses mobilisasi;
4. Mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh masyarakat dan efektif dalam penyelesaian sengketa, dan
5. Persepsi luas yang dimiliki individu mengenai efektivitas peraturan dan lembaga hukum.

Pendapat Clarence J. Dias tentang efektivitas hukum dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat lima syarat yang menentukan efektivitas suatu sistem hukum, yaitu:³⁰

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
3. Efisiensi dan efektivitas mobilisasi aturan hukum bergantung pada keterlibatan aparat administrasi yang menyadari perannya dalam upaya

²⁹ Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 70.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 71.

tersebut, serta partisipasi aktif dari masyarakat yang merasa perlu berkontribusi dalam proses mobilisasi hukum.

4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah diakses dan digunakan oleh semua warga masyarakat, tetapi juga cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa.
5. Adanya pengakuan dan keyakinan yang merata di kalangan masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum benar-benar efektif dan mampu berfungsi dengan baik.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut:³¹

“Hukum akan efektif jika tujuan keberadaan dan pelaksanaannya dapat mencegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan dan mengurangi kekacauan. Hukum yang efektif umumnya dapat mewujudkan apa yang telah dirancang. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, hukum harus mampu disesuaikan dengan mudah untuk diterapkan dalam konteks baru yang berbeda, sehingga tetap dapat menyelesaikan masalah yang ada.”

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum adalah dua faktor kunci yang menentukan efektivitas pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan saling terkait satu sama lain. Sering kali, orang mencampuradukkan kesadaran hukum dengan ketaatan hukum, padahal meskipun keduanya sangat erat hubungannya, mereka tidak sepenuhnya sama. Keduanya memainkan peran penting dalam menentukan seberapa efektif perundang-undangan diterapkan di masyarakat.

Untuk mengevaluasi efektivitas hukum, kita harus terlebih dahulu mengukur sejauh mana sebagian besar pihak mematuhi hukum tersebut. Jika mayoritas mematuhi aturan, kita dapat menyimpulkan bahwa hukum tersebut efektif. Namun,

³¹ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Op.cit.*, hlm. 303.

meskipun aturan diikuti, efektivitasnya masih dapat dipertanyakan karena kepatuhan seseorang terhadap hukum sering kali bergantung pada kepentingan pribadi mereka.³² Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, kepentingan terhadap hukum dapat bervariasi, termasuk kepentingan *compliance* (kepatuhan), *identification* (identifikasi), dan *internalization* (internalisasi).

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain:³³

1. Relevansi aturan hukum secara umum terhadap kebutuhan hukum dari individu atau kelompok yang menjadi sasaran aturan tersebut.
2. Kejelasan rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh pihak-pihak yang menjadi sasaran aturan tersebut.
3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
5. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
6. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

³² Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Penerbit Kencana, hlm. 375.

³³ *Ibid.*, hlm. 376.

8. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
9. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
10. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari *C.G. Howard & R. S. Munnres* yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya:³⁴

1. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya;
2. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Jika yang dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka efektivitas suatu perundang-undangan sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain:³⁵

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 378.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 379.

Achmad Ali berpendapat bahwa efektivitas suatu perundang-undangan umumnya dipengaruhi oleh profesionalisme dan optimalitas pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi para penegak hukum. Hal ini mencakup baik penjelasan tentang tugas yang diemban oleh mereka maupun dalam proses penegakan perundang-undangan tersebut.³⁶ Soerjono Soekanto mengukur efektivitas penegakan hukum berdasarkan lima aspek, yaitu:³⁷

1. Faktor Hukum

Hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, dalam praktiknya, sering muncul konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat nyata dan konkret, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan penerapan hukum, nilai keadilan kadang tidak tercapai. Dalam melihat masalah hukum, penting untuk mengutamakan keadilan, karena hukum tidak hanya harus dilihat dari sudut pandang hukum tertulis saja.³⁸

2. Faktor Penegakan Hukum

Akal budi dan kepribadian aparat penegak hukum memainkan peranan penting dalam penerapan hukum. Meskipun peraturan hukum mungkin baik, kualitas petugas yang kurang memadai dapat menimbulkan masalah. Saat ini, sering kali masyarakat cenderung menilai hukum berdasarkan perilaku pejabat atau aparat penegak hukum, sehingga hukum sering kali diidentikkan dengan tindakan mereka. Sayangnya, masalah penggunaan kekuasaan sering muncul dari sikap atau tindakan yang dianggap melampaui batas wewenang atau yang merusak citra dan kewibawaan lembaga penegak hukum. Hal ini umumnya disebabkan oleh buruknya kualitas aparat penegak hukum tersebut.³⁹

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung, yang mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, memainkan peranan penting dalam penegakan hukum.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 5.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 21

Menurut Soerjono Soekanto, aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik tanpa dukungan seperti kendaraan dan sarana komunikasi yang memadai. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas tersebut sangat krusial. Tanpa sumber daya atau alat ini, lembaga penegak hukum tidak dapat menyelaraskan peran mereka dengan tugas yang sebenarnya.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan berupaya membawa kedamaian bagi masyarakat tersebut. Setiap individu atau kelompok memiliki tingkat kesadaran hukum yang berbeda-beda. Masalahnya terletak pada tingkat kepatuhan, apakah tinggi, sedang, atau rendah. Tingginya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator efektivitas hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum, yaitu konsep-konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik (untuk diikuti) dan apa yang dianggap buruk (untuk dihindari). Dengan demikian, kebudayaan Indonesia menjadi landasan bagi hukum adat yang ada. Selain itu, terdapat juga hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yang dibuat oleh kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kekuasaan dan kewenangan. Konstitusi harus mampu mencerminkan nilai-nilai yang mendasari hukum umum agar hukum dasar dapat dilaksanakan secara efektif.

Kelima faktor tersebut memiliki hubungan yang sangat erat karena mereka merupakan subjek utama dalam penegakan hukum dan merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Dari kelima faktor ini, faktor penegakan hukum itu sendiri menjadi poin kunci. Hal ini disebabkan karena undang-undang disusun oleh lembaga penegak hukum, lembaga penegak hukum bertanggung jawab atas pelaksanaannya, dan penegakan hukum itu sendiri menjadi contoh bagi masyarakat luas.

c. Sistem Peradilan Pidana

Muladi mengungkapkan dalam bukunya bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan instrumen hukum pidana

materil, hukum pidana formil maupun pelaksanaan pidana.⁴⁰ Di Indonesia, sistem peradilan pidana diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam sistem ini, penegakan hukum pidana melibatkan berbagai lembaga yang memiliki kekuasaan atau kewenangan, termasuk kepolisian, kejaksaan, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Masing-masing lembaga tersebut memiliki peran khusus dalam pelaksanaan praktik penegakan hukum pidana.

Istilah sistem peradilan pidana juga dikenal sebagai *law enforcement system* yang mengandung pemahaman bahwa lembaga-lembaga penegak hukum secara konkret berupaya untuk menegakkan hukum-hukum yang bersifat abstrak.⁴¹ Selain itu, Muladi juga menjelaskan tentang sistem peradilan pidana terpadu, yang merupakan sinkronisasi atau keselarasan yang dapat dibedakan sebagai berikut:⁴²

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), yaitu keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum;
2. Sinkronisasi substansial (*substance synchronization*), yaitu keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; dan
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*), yaitu keselarasan dalam memahami pandangan, sikap, dan filosofi yang secara menyeluruh mempengaruhi jalannya sistem peradilan pidana.

Perkembangan dalam penegakan hukum pidana terus diperbarui untuk mencapai keadilan bagi setiap individu yang terlibat dalam kasus pidana. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum yang melalui jalur lambat dapat menyebabkan penumpukan perkara, disebabkan oleh lamanya proses dalam sistem peradilan pidana.⁴³ Arah dan perspektif pembedaan kini telah bergeser menuju

⁴⁰ Muladi, 1996, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 2.

⁴¹ Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Amerika Serikat, West Publishing CO, hlm. 901

⁴² Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 3.

⁴³ Flora, H.S., 2018, "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *University of Bengkulu Law Journal* Vol. 3 No. 2, hlm. 144.

pencapaian keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana. Fokusnya adalah memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan upaya pemulihan, memperbaiki diri, dan kembali diterima dengan baik oleh masyarakat.⁴⁴

Setiap negara di dunia memiliki sistem peradilan pidana yang unik, meskipun secara umum terdapat kesamaan. Sistem ini dirancang khusus untuk mencerminkan kondisi sosial, budaya, dan politik yang berlaku di negara tersebut.⁴⁵ Tahapan dalam sistem peradilan pidana mencakup proses-proses berikut: penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, serta tahap putusan dan pelaksanaan hukuman.⁴⁶

Sistem hukum *Anglo-Saxon* membedakan dua terminologi dalam peradilan pidana: *criminal justice process* dan *criminal justice system*. *Criminal justice process* merujuk pada proses yang dilalui pelaku kejahatan, mulai dari penyelidikan hingga pelaku dihadapkan di pengadilan. Sementara itu, *criminal justice system* berkaitan dengan hubungan dan interaksi antara berbagai lembaga dalam sistem peradilan pidana.⁴⁷ Lawrence F. Travis III mengungkapkan tentang sistem peradilan pidana yakni sebagai:⁴⁸

"Sistem peradilan pidana terpadu dimulai dengan penemuan tindak pidana, dilanjutkan melalui penyidikan, penangkapan, kemunculan awal di muka pengadilan, dakwaan (arraignment), penjatuhan hukuman di persidangan, dan kemungkinan pencabutan, dan diakhiri dengan pembebasan."

⁴⁴ Yulia, R, 2012, "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Putusan Hakim; Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 2, hlm. 230.

⁴⁵ Romli Atmasasmita, 2010, Jakarta: "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana," Jurnal Polisi Indonesia Edisi XIII, hlm. 4.

⁴⁶ Hariman Satria, 2018, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana", Jurnal Media Hukum Vol. 25 No. 1, hlm. 114.

⁴⁷ Dressler, Joshua, 2002, "Encyclopedia of Crime and Justice: Abortion-Cruel & Unusual Punishment" Gale Group Thomson Learning, Vol.1. hlm. 362.

⁴⁸ Travis III, Lawrence F, 2012, *Introduction Criminal Justice (Seventh Edition)*, London: Anderson Publishing, hlm. 37.

Berdasarkan hal tersebut, Travis lebih menekankan bahwa cakupan sistem peradilan pidana mencakup proses hukum formal, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan hukuman.

Penjelasan tentang sistem peradilan pidana juga dikemukakan oleh Hebert L. Packer yang mengungkapkan bahwa:⁴⁹

“Sistem peradilan pidana yang terpadu tersebut saya namakan kedua model tersebut yaitu model proses hukum dan model pengendalian kejahatan. Model pengendalian kejahatan didasarkan pada proposisi bahwa penindasan terhadap tindakan kriminal sejauh ini merupakan fungsi terpenting yang harus dilakukan oleh proses pidana. Nilai-nilai model pengendalian kejahatan adalah efisiensi, kecepatan dan finalitas. Model proses hukum yang wajar dalam konsep kesalahan hukum ini merupakan penjelasan atas anggapan tidak bersalah yang tampaknya aneh, yang telah kita bahas sebelumnya. Seseorang yang setelah diperiksa polisi didakwa melakukan tindak pidana, sulit sekali dikatakan tidak bersalah, jika yang dimaksud adalah tidak bersalah factual.”

Packer memandang sistem peradilan pidana melalui dua kategori, yaitu *crime control model* dan *due process model*. *Crime control model* sendiri memiliki 5 (lima) karakteristik berupa:⁵⁰

1. Respresif;
2. Efisiensi;
3. *Presumption of guilt*;
4. *Factual guilt*; dan

⁴⁹ Packer, Hebert L, 1968, *The Limits of the Criminal Sanction*, Oxford University Press, hlm. 151-153.

⁵⁰ Hariman Satria, *Op. Cit.*, hlm. 115.

5. *Informal fact finding*.

Sedangkan *due process model* juga memiliki 5 (lima) karakteristik berupa:

1. Efektivitas;
2. *Legal guilt*;
3. *Presumption of innocent*;
4. *Formal adjudicative*; dan
5. *Preventive*.

Packer mengidentifikasi dua kategori utama dalam sistem peradilan pidana, yang masing-masing didasarkan pada fakta bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pelaksanaan proses kriminal. Keduanya fokus pada perilaku kriminal dari tersangka. Packer's pandangan ini kemudian diperluas oleh Michael King, yang menambahkan empat model tambahan, yaitu model medis, model birokratik, model perjalanan status, dan model kekuasaan.⁵¹

Sistem hukum pidana Indonesia telah mengalami pembaharuan, termasuk dalam hal pengaturan hukum pidana yang kini mengadopsi perspektif keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif fokus pada perbaikan dan pemulihan keadaan setelah peristiwa pidana, berbeda dari keadilan retributif yang menekankan pembalasan, dan keadilan restitutif yang berfokus pada ganti rugi.⁵²

Eva Achjani Zulfa menjelaskan bahwa keadilan restoratif dalam konteks sistem peradilan pidana dapat dipahami melalui tiga model hubungan antara keadilan restoratif dan sistem peradilan pidana yang diuraikan dalam *The Vienna Declaration on Crime and Justice* pada 10-17 April 2000, yaitu.⁵³

⁵¹ Eddy Omar Hiariej, *Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana*, disampaikan dalam seminar RUU KUHAP dalam tema: Problem dan Prospek RUU Hukum Acara Pidana Tim Pokja Nasioanl, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, hlm. 5.

⁵² Syukri Akub dan Sutiawati, *Op. Cit*, hlm. 88.

⁵³ Eva Achjani Zulfa, 2010, "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 No. II, hlm. 33.

1. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.
2. Di luar sistem peradilan pidana melalui lembaga/institusi lain diluar sistem.
3. Di luar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan para penegak hukum.

Sistem peradilan pidana di Indonesia, seperti yang diatur dalam KUHAP, melibatkan empat komponen utama: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen ini saling terkait dan berperan secara interdependen dalam penegakan hukum. Keadilan restoratif dapat diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana melalui berbagai tahapan pemeriksaan, dengan fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, yaitu :

1. Tahap Penyidikan;
2. Tahap Penuntutan;
3. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan;
4. Lembaga Pemasyarakatan.

Pada tahap penuntutan, pelaksanaan keadilan restoratif bagi jaksa, pada dasarnya diberikan wewenang lebih untuk melakukan diskresi daripada polisi di Negara-Negara *common law* jaksa punya otoritas untuk mengesampingkan perkara. Tapi di Negara-Negara *civil law* pada beberapa peraturan perundang-undangan tertentu jaksa diperbolehkan memberikan pendekatan restoratif pada kasus-kasus tertentu.⁵⁴

Di Indonesia, penuntut umum memiliki wewenang untuk mengesampingkan suatu kasus tertentu berdasarkan asas oportunitas. Asas ini merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum acara pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf h KUHAP. Pasal tersebut memberi kewenangan kepada penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan umum, bukan semata-mata

⁵⁴ Daniel W. Van Ness, 2005, *An Overview Of Restorative Justice Around The World*, Workshop 2: Enhancing Criminal Justice Reform, Including Restorative Justice, Bangkok, The International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, hlm.8.

berdasarkan hukum. Dengan asas ini, penuntut umum tidak wajib membawa kasus pidana ke pengadilan jika tindakan tersebut dianggap merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan tindak pidana bisa saja tidak dituntut di pengadilan. Dalam konteks hukum acara pidana, asas oportunitas ini merupakan pengecualian dari asas legalitas yang setiap perbuatan pidana harus dituntut (*nullum crimen sine poena legali*).⁵⁵

2. Kerangka Konseptual

Jonathan Turner menyebutkan tiga unsur dalam teori.⁵⁶ Ketiga unsur tersebut meliputi 1. Konsep, 2. Variabel 3. Pernyataan. Konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi sehingga menjadi penjabaran abstrak teori. Konsep yang bersifat abstrak itu harus dijabarkan melalui variabel. Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau yang akan diteliti.⁵⁷ Merujuk pada judul penelitian ini, maka dalam kerangka konseptual akan dijelaskan beberapa hal, yaitu:

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti bautan, sifat dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran an- yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Sedangkan, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita, mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan. Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal perbuatan, usaha melaksanakan suatu rancangan. Berdasarkan batasan dikemukakan oleh Purwadarmita diatas, maka

⁵⁵ Syukri Akub dan Sutiawati. *Op. Cit.*, hlm.95.

⁵⁶ Jonathan Turner dalam Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Op. Cit*, hlm. 8.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, 1976, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, Jakarta: UI Press, hlm. 132.

⁵⁸ W,J,S, Poerwaarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.553.

jelas dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana. Jadi, dengan demikian pengertian tersebut diatas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata laksana.

Santoso Sastropetro, mengemukakan bahwa Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.⁵⁸ Dari rumusan diatas, dapat dirangkum bahwa pelaksanaan itu adalah suatu kegiatan dalam proses merealisasikan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan implemantor dan suatu kelompok sasaran. Dengan demikian, pelaksanaan sebagai suatu kegiatan untuk merealisasikan tujuan terhadap sebuah sasaran sehingga suatu pelaksanaan akan mengarah kepada usaha yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

b. Restorative Justice

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *Restorative justice* atau Restorasi *Justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau *Restorative justice* adalah Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses

⁵⁸ Santoso Sastroepetro, 1982, *Pelaksanaan Latihan*, Jakarta: Gramedia, hlm. 183.

dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama Restorative justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.⁵⁹

c. Tindak Pidana Narkotika

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. Moeljatno berpendapat bahwa: “suatu perbuatan disebut tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan melanggar larangan yang ditentukan oleh aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana”.⁶⁰ *Strafbaar feit* (bahasa Belanda), mempunyai dua unsur pembentukan kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Kata *feit* dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat hukuman”. Secara harfiah, perkataan *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Pengertian ini dirasakan kurang tepat. Hal ini karena diketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi. Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk

⁵⁹ Apong Herlina dkk, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.203.

⁶⁰ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 54.

pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).⁶¹

d. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan berdasarkan Undang-Undang.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana inti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁶²

Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.⁶³ Sifat penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah

⁶¹ Supramono, G. , 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan, hlm. 12.

⁶² Soerjono Soekanto, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hlm.42.

⁶³ Bambang Sugono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 29.

penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁶⁴

Dalam karya ilmiah ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, yakni mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan tentang analisis penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana narkoba pada Kejaksaan negeri padang ditinjau dari asas kemanfaatan hukum.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Data sekunder yang dimaksud disini adalah landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi-informasi lain yang berupa ketentuan-ketentuan formal seperti Peraturan / Perundang-Undangan, putusan pengadilan, dan lain-ain, sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan seperti wawancara. Jelas metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis empiris.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sebagaimana sifat penelitian hukum normatif memberi prasyarat bahwa sumber hukum yang dijadikan objek adalah data hukum sekunder. Data sekunder yaitu data

⁶⁴ Sugiono, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Bartono. hlm. 29.

diperoleh penulis secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian) tetapi melalui sumber lain. Penulis mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain, seperti melalui buku-buku teks, jurnal, koran, dokumen dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁶⁵

Data sekunder berupa :

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian⁶⁶, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Narkotika Melalui Keadilan Restoratif .
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1691/ DJU/ SK/ PS.00/ 12/2020 tentang Penerapan *Restoratif Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1691/ DJU/ SK/ PS.00/ 12/ 2020 Bab II tentang Isi Pedoman.
6. Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi

⁶⁵ *Ibid*, hlm 215.

⁶⁶ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.176.

Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan *Dominus Litis* Jaksa.

- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian⁶⁷, terdiri atas:
 1. Berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian.
 2. Hasil penelitian-penelitian sebelumnya.
 3. Pendapat ahli hukum atau teori-teori.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

Selain itu, dalam penelitian ini juga akan mengkaji analisis penerapan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana narkoba pada kejaksaan negeri padang ditinjau dari asas kemanfaatan hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana ciri dari penelitian hukum normatif, maka pengumpulan data dapat dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan pustaka.⁶⁸ Selanjutnya juga dapat dilakukan dengan studi dokumen terhadap literatur dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang bagaimana penerapan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana narkoba pada kejaksaan negeri padang ditinjau dari asas kemanfaatan hukum.

⁶⁷ *Ibid*, hlm 176

⁶⁸ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, hlm. 61.

5. Analisis Data

Penulis memilih metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini, sehingga pengolahan data dengan cara mensistematika bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁶⁹ Kegiatan yang dilakukan dalam analisis dan penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan kedalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.



⁶⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, hlm. 251-252.